

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2013



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2014

I. LATAR BELAKANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Transparansi mulai menjadi kata kunci dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Penerapan keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pelayanan publik hingga pemilihan umum sebagai contoh dari transparansi akan memberi kontribusi bagi konsolidasi demokrasi; dari “demokrasi prosedural” menuju “demokrasi substansial”. Dengan transparansi maka *check and balances* dalam proses penyelenggaraan negara tentu lebih mudah dilakukan. Dalam konteks ini hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi bagian penting dalam transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat

dalam setiap proses kebijakan publik, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.

**DAFTAR PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

No	Unit	PPID
1.	Sekretariat Direktorat	Kepala Bagian Umum
2.	Direktorat Budidaya Serealia	Kasubdit Padi Irigasi dan Rawa
3.	Direktorat Perbenihan	Kepala Bidang Kelembagaan
4.	Direktorat Perlindungan	Kasubdit Dampak Perubahan Iklim
5.	Direktorat Budidaya Akabi	Kasubdit Aneka Kacang
6.	Direktorat Pascapanen	Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang
7.	Balai BPMBTPH	Kabid Informasi dan Jaringan Lab
8.	Balai BPOPT Jatisari	Kepala Bidang Pelayanan Teknik Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka seluruh PPID di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk :

1. PPID Pelaksana ;

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT;
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. PPID Pembantu Pelaksana :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

Rekapitulasi Layanan Informasi Publik

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN (HARI)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIKUASAI/SELESAI	LAINYA
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	3	-	-	-	-	-	1
5	1	3	-	-	-	-	-	1
6	1	3	-	-	-	-	-	1
7	2	2	-	-	-	-	-	2
8	2	2	1	-	-	-	-	1
9	2	2	1	-	-	-	-	1
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	3	1	-	-	-	-	-
Total	10	1,5	3	-	-	-	-	7

Permohonan Informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 10 permohonan;
2. Dari 10 permohonan informasi publik yang masuk, 3 permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya dan 7 permohonan informasi publik ditolak dengan alasan lainnya (tidak memenuhi kelengkapan);
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2013 adalah 1, 5 hari kerja.

II. CAPAIAN PPID DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2013

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik :

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang di adakan di Hotel Salak Bogor;
2. Mengadakan pertemuan dengan Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dalam rangka Sosialisasi pembentukan Saung PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Sosialisasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh PPID lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Tim Penghubung PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka Sosialisasi pembentukan Saung Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan pemaparan SOP Saung Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Merancang Pembentukan Saung Informasi Publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Membuat Standar Operating Procedure (SOP) terkait layanan Informasi Publik, antara lain :
 - a. SOP Pelayanan Informasi Publik;
 - b. SOP Penanganan Keberatan;
 - c. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
3. Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik (banner, poster);
4. Membuat portal website Saung Informasi Publik;
5. Pelatihan implementasi UU KIP melalui workshop;
6. Rapat koordinasi PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

III. KENDALA DAN REKOMENDASI

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi dirasa kurang optimal;
2. Sebagian besar pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum memahami mengenai materi KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik;
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di Ditjen TP.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas berupa ruangan khusus yang menangani layanan Informasi Publik;
2. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi;
3. Menetapkan standar layanan informasi publik dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Jakarta Januari 2014

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal TP

Selaku

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Sarwo Edhy

NIP 196203221983031001

DOKUMENTASI



Rapat koordinasi dengan Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dalam rangka Sosialisasi pembentukan Saung PPID Ditjen TP dan Sosialisasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik.



Rapat koordinasi dengan PPID dan Tim Penghubung PPID dalam rangka persiapan pembentukan Saung PPID Direktorat Jenderal Tanaman.

